



**PENETAPAN**  
**Nomor 36/Pdt.P/2017/PN Pli.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohonan :

**MUH IRHAM**, Tempat lahir Tanah Laut, tanggal 16 April 1997, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Belum Kawin, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Jl. Kampung Baru RT.011 RW. 002 Desa Muara Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;  
Telah membaca surat Permohonan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan para Saksi;  
Telah mempelajari bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 26 Juli 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam register perkara Nomor 36/Pdt.P/2017/PN Pli, yang pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah mempunyai Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dengan Nomor DN-15 Dd 0015970, Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Nomor DN-15 DI 2158354 dan Sekolah Menengah Atas Nomor DN-15 Ma/13 0001581 nama tertulis MUHAMMAD IRHAM, tempat lahir Tanah Laut, tanggal 16 April 1997;
- Bahwa pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 761.0076991 berdasar Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-02052013-0034 tertulis MUH IRHAM, tempat lahir Tanah Laut, 16 April 1997, anak ke 4 (empat) laki – laki dari MUH ARSYAD dan ST DARMAWATI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 6 Mei 2013;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah mempunyai Kartu Keluarga dengan Nomor 6301071703170003 dengan nama MUH IRHAM, anak laki - laki dari MUH ARSYAD dan ST DARMAWATI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, tanggal 30 Maret 2017;
- Bahwa pemohon telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 6301071604970001 nama tertulis MUH IRHAM dan tempat lahir Tanah Laut, tanggal 16 April 1997;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pemohon menginginkan nama pemohon semula pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga semula tertulis MUH IRHAM diganti menjadi MUHAMMAD IRHAM;
- Bahwa menurut petugas dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pelaihari;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan administrasi kependudukan pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohonkan untuk diberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pemohon pada Akta Kelahiran Nomor AL. 761.0076991, Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 6301071604970001 dan Kartu Keluarga dengan Nomor 6301071703170003 semula tertulis MUH IRHAM diganti menjadi MUHAMMAD IRHAM;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah laut untuk menyesuaikan dan merubah identitas pemohon dan mencatat perubahan tersebut pada register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada pemohon;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2017, Pemohon hadir dan datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, yaitu berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Muara Kintap 2, Kintap, Tanah Laut, Nomor DN-15 Dd 0015970, tertanggal 9 Juni 2010, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P - 1**;
2. Fotokopi, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kintap , Tanah Laut, Nomor DN-15 Di 0028361, tertanggal 1 Juni 2013, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P - 2**;
3. Fotokopi, Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kintap , Tanah Laut, Nomor DN-15 Ma/13 0001581 tertanggal 7 Mei 2016, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P - 3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 761.0076991, Nomor Induk Kependudukan 6301071604970001, atas nama MUH IRHAM, dikeluarkan pada tanggal 6 Mei 2013, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P - 4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/2282/Disdukpencaipil/2017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 21 Februari 2017, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P - 5**;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6301071807080006, nama kepala keluarga Muh Arsyad, alamat jalan Kampung Baru, RT.011/RW.002, Desa Muara Kintap, Kecamatan Kintap, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tertanggal 5 Nopember 2012, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P - 6**;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk mendukung bukti tertulis dan dalil permohonan pemohon, yaitu yang bernama **Husin** dan **Muhammad Rusman** yang keterangannya diucapkan dengan didahului dibawah sumpah sehingga keterangan para saksi sah sebagai alat bukti;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala yang tercantum dan termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian utuh yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk melakukan pembetulan penulisan nama pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang semula tertulis MUH IRHAM menjadi MUHAMMAD IRHAM yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, yang telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-4 dan P-6 tidak diajukan aslinya namun berupa fotokopi sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *"jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut"*; sedangkan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa *"permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya"*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-02052013-0034, tertanggal 6 Mei 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan tulis mengenai nama pemohon, demikian halnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang tertera di Kartu Keluarga Nomor 6301071807080006 serta Surat Keterangan telah melakukan perekaman KTP Elektronik Nomor 470/2282/Disdukpencahil/2017 sehingga Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan dan didaftarkan melalui Permohonan, maka termasuk dalam yurisdiksi perkara *volunteer*, dan berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 penulisan nama Pemohon adalah Muhammad Irham, yang lahir di Tanah Laut pada tanggal 16 April 1997 dengan nama orang tua Muhammad Asyad berdomisili dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, dan semua bukti P-1 sampai dengan P-6 Pemohon juga diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini, dan Pengadilan Negeri Pelaihari juga berwenang untuk mengadili Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian yakni bukti P-1, P-2 dan P-3 dan disesuaikan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon yang panggil sehari-harinya Irham atau nama lengkapnya adalah Muhammad Irham, lahir di Tanah Laut pada tanggal 16 April 1997, yang kemudian pada saat dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran (Vide Bukti P-4), Kartu Keluarga (Vide Bukti P-6) dan Surat Keterangan telah perekaman KTP Elektronik (Vide Bukti P-5) penulisan nama Pemohon yakni Muh Irham, bukan Muhammad Irham sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Pemohon mulai dari Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas (bukti P1, P-2, P-3) dimana pada bukti P-1 yang diterbitkan pada tahun 2010, nama pemohon tertulis Muhammad Irham, bukan Muh Irham, sementara pada bukti P-4, yaitu Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan pada tahun 2013, nama pemohon tertulis Muh Irham, hal mana seharusnya data kependudukan posterior (setelah) mengikuti data kependudukan anterior (lebih dahulu) sepanjang data tersebut tidak disangkal atau dinegasikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Hakim menilai bahwa telah terdapat kesalahan dalam penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan kartu Tanda Penduduk, atas nama MUH IRHAM, oleh karenanya hal yang demikian tersebut menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan alasan untuk diadakannya pembetulan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap register dan akta-akta yang telah dibukukan, sehingga Permohonan Pemohon untuk mengajukan ijin pembetulan nama terhadap Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan kartu Tanda Penduduk miliknya adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *“semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan itu mengandung suatu pembetulan, harus pula dicatat dalam kutipan akta yang bersangkutan”*;

Menimbang, bahwa yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan Akta Kelahiran atau Kutipan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari untuk mencatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan terhadap Akta Kelahiran dan/atau Kutipan Akta Kelahiran Pemohon segera sejak diterimanya Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi *volunteer* dari adanya perkara Perdata Permohonan, dan oleh karena telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka tentang semua biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam Diktum Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah terjadi kesalahan dalam penulisan nama Pemohon sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-02052013-0034, Kartu Keluarga Nomor 6301071807080006, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon semula tertulis **MUH. IRHAM diperbaiki/ dibetulkan menjadi MUHAMMAD IRHAM**;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, segera setelah salinan Penetapan ini ditunjukkan, untuk mencatat pada register-register yang sedang berjalan, selanjutnya untuk dilakukan pembetulan penulisan nama di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang **semula tertulis MUH IRHAM menjadi MUHAMMAD IRHAM**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.246.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **RABU**, tanggal **16 AGUSTUS 2017**, oleh **POLTAK, SH.MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ARYO SUSANTO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**ARYO SUSANTO, SH.**

**POLTAK, SH. MH.**

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Administrasi.....	Rp. 50.000,-
Panggilan.....	Rp. 150.000,-
PNBP.....	Rp. 5.000,-
Redaksi Penetapan.....	Rp. 5.000,-
Materai.....	Rp. 6.000,- +

**JUMLAH**

**Rp. 246.000,-**  
(Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)